

## TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADI PELELANGAN TERHADAP BARANG JAMINAN

*Ronny Siantury Irawan*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

### ABSTRAK

Dalam perjanjian gadai yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh para pihak, dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila tidak dipenuhinya suatu prestasi maka menimbulkan akibat yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut dan mewajibkan para pihak untuk mengganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian gadai antara PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam hubungan asas kebebasan berkontrak, mengetahui hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai serta mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif dimana metode yang mengkaji hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan asas-asas dalam hukum.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan apabila PT. Pegadaian (Persero) dan debitur telah menyepakati perjanjian dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakannya. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi dan menebus barang gadai sesuai pasal 1243 KUH Perdata maka konsekuensinya barang gadai tersebut akan dilakukan pelelangan. PT. Pegadaian (Persero) juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang gadai nasabah. Apabila barang gadai mengalami kerusakan atau kehilangan maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata karena kesalahan dan kelalaian mengakibatkan nasabah mengalami kerugian dan mewajibkan PT. Pegadaian (Persero) untuk mengganti kerugian tersebut. Syarat sah perjanjian dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamiannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu

perjanjian, yakni Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal.

**Kata Kunci: Perjanjian Gadai, Tanggung Jawab Hukum, Syarat Sah Perjanjian**

### **ABSTRACT**

*In a pledge agreement that has been agreed to be carried out by the parties, where the agreement creates rights and obligations that must be fulfilled by the parties. If an achievement is not fulfilled, it will cause consequences that must be held accountable for the act and require the parties to compensate for the loss. This study aims to find out about the implementation of the pawn agreement between PT. Pegadaian (Persero) and its customers in relation to the principle of freedom of contract, know the rights and obligations of PT. Pegadaian (Persero) and customers in the pawn agreement and know the legal consequences if one of the parties makes a mistake in the pawn agreement. The approach method used in this research is a normative method where the method that examines the law is based on the rules and principles in law.*

*This writing uses a normative type of research, where the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate.*

*The results of this study indicate that the rights and obligations of the parties are implemented if PT. Pegadaian (Persero) and the debtor have agreed on an agreement and require the parties to implement it. If the debtor does not fulfill the obligation to pay off and redeem the pawned goods in accordance with Article 1243 of the Civil Code, the consequence is that the pawned goods will be auctioned. PT. Pegadaian (Persero) also has an obligation to look after and maintain the customer's pawned goods. If the pawned goods are damaged or lost, the act is considered an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Civil Code due to errors and omissions resulting in the customer experiencing a loss and requiring PT. Pegadaian (Persero) to compensate for the loss. The legal terms of the agreement are stated in Article 1320 of the Civil Code. Given the importance of an agreement, so that problems do not arise in the future due to someone's lack of understanding in making an agreement, we will explain some of the requirements that must be met in order for the agreement to be valid and binding on the parties. Article 1320 of the Civil Code states that there are 4 (four) conditions for the validity of an agreement, namely the existence of an agreement for those who bind themselves; The ability of the parties to enter into an engagement; A certain thing; and a lawful cause.*

**Keywords: Mortgage Agreement, Legal Responsibility, Valid Terms**

## *of Agreement*

### **Alasan Pemilihan Judul**

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan bidang politik dan ekonomi. Negara memegang peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seirama guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perusahaan Umum Pegadaian.

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan

pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Dari Wanprestasi Oleh Pemegang Gadai ?

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. “Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.

## 2. Sumber Data

### a) Data hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. “Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian”. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.”

### b) Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan “data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia

pada kanto-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.” Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari PT. Pegadaian Persero Cabang Air Putih atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.

## 4. Analisis Data

Analisis “data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **a). Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dibuat sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara kita dan rekan bisnis atau pihak perusahaan.

Perjanjian sering dibuat dalam kegiatan sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, atau jenis transaksi lainnya. Perjanjian merupakan sesuatu yang lazim di dunia bisnis atau kegiatan usaha pada saat ini.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih. Dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Karena sifatnya yang mengikat, maka perjanjian bisa juga disamakan dengan Undang-Undang, bedanya hanya lingkupnya saja. Bila undang-undang harus ditaati

semua warga negara, perjanjian ditaati pihak yang bersepakat.

Selain untuk pengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian juga memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sah untuk menyelesaikan sengketa. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap hubungan bisa saja mengalami perselisihan atau konflik. Nah, perjanjian bisa dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

#### **b). Dasar Hukum Dan Syarat Sahnya Perjanjian**

Dasar hukum di Indonesia telah memuat banyak hal tentang perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri telah tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Pasal tersebut menyebut suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sementara untuk syarat sah perjanjian dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahami seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.

4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
5. Dapat dipertahankan setiap orang.
6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan.
7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda”

## B. Teori Hak

### a) Teori Hak Kebendaan

Hak kebendaan sering dilawan artikan dengan hak perseorangan (*persoonlijke recht*), ialah suatu hak yang memberi suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu. Hak kebendaan memiliki perbedaan terhadap hak perseorangan, kedua hak tersebut diatur masing-masing secara terpisah, yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHPerd.

Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut:

1. “Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *Detroit de suite* Hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu uterus mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.
3. Mempunyai sistem Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi.

### b) Asas-Asas Hak Kebendaan.

Hukum benda dalam Buku II KUHPerd mengatur ketentuan mengenai asas-asas yang mendasari hak-hak kebendaan. Dalam hukum benda dikenal beberapa asas yang mendasari hak kebendaan, yaitu:

- a. Asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*).

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang harus dipatuhi secara sadar.

- b. Asas dapat dipindah tangankan.

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan mendiami.

- c. Asas Individualitas.

Asas ini mendasari mengenai ketentuan hak kebendaan bahwa objek hak

kebendaan dapat ditentukan secara individual dan selalu benda tertentu.

d. Asas totalitas.

Asas ini memiliki pengertian bahwa objek hak kebendaan terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Hak kepemilikan dapat diletakkan terhadap objeknya secara total.

e. Asas tidak dapat dibagi.

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang yang berhak tidak memindah tangankan sebagian dari penguasaan atas hak kebendaan yang ada padanya.

f. Asas prioritas.

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan memberi penguasaan yang sejenis dengan penguasaan hak milik (*eigendom*) walaupun luasnya berbeda-beda.

g. Asas percampuran.

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa jika hak yang membebani dan dibeban itu bercampur dalam satu tangan, hak yang membebani itu lenyap.

h. Asas publisitas (*openbaarheid*).

Asas ini hanya berlaku untuk benda tetap (tanah) dalam memperoleh bukti yang kuat atas kepemilikan melalui pengumuman yang

dilakukan oleh Badan Pertanahan setempat atas akta peristiwa perolehannya berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

i. Asas perjanjian pemindahan hak kebendaan.

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan ada suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan berupa perjanjian kebendaan, untuk mempertegas adanya perpindahan hak kebendaan antara pemilik lama dengan pemilik yang baru.

### C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori yang dipergunakan dalam masalah ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon, dalam hal ini Philipus membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan hukum represif

- artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum, upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
2. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian**

##### **a). Pengertian Gadai**

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kredit yang ada, dimana lembaga jaminan gadai itu sendiri masih dibedakan antara gadai menurut hukum Barat yang dikenal dengan nama Pand dan gadai menurut hukum adat yang dikenal dengan istilah boreg atau cekelan.

Definisi gadai sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdato, terdapat beberapa unsur pokok yaitu:

1. "Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.

3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dulu dari pada kreditur-kreditur lainnya".

##### **b). Dasar Hukum Gadai**

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundangan-undangan berikut ini:

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
2. Artikel 1196vv, titel 19 Buku III NBW;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
6. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Lelang**

##### **a). Pengertian Tentang Lelang**

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang

ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

**b). Dasar Hukum Lelang**

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- 1) Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- 2) Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor

85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

**c). Jenis-Jenis Lelang**

Ada beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, yaitu:

- a). Pejabat Lelang Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Dalam Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang

yang berwenang adalah Pejabat Lelang Kelas II.

- b). Penjual Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dalam Lelang Non Eksekusi ini adalah Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual atas surat kuasa dari pemilik barang (orang atau badan hukum yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang). Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang.
- c). Pembeli Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pembeli dalam hal ini merupakan pemenang lelang yang berasal dari Peserta Lelang (orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya. sedangkan sesuai dengan pasal 5, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) maka dapat dikatakan para pihak melakukan sebuah wanprestasi dan perbuatan yang menyalahi aturan yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan perjanjian gadai tersebut dan mengharuskan para pihak untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Dari Wanprestasi Oleh Pemegang Gadai**

Jika nasabah tidak mampu membayar dan menebus barang gadai yang telah jatuh tempo maka dinyatakan nasabah telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam gadai sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Oleh

karena itu terkait dengan wanprestasi yang dilakukan tersebut sesuai pasal 1243 dan 1155 KUH Perdata serta dalam isi SBK perjanjian gadai PT. Pegadaian (Persero) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya resiko yang akan diterima oleh debitur atau nasabah yaitu pihak PT. Pegadaian dapat melakukan pelelangan atas barang gadai milik nasabah karena pelelangan atas barang gadai tersebut menjadi kewenangan pihak PT. Pegadaian (Persero). Hasil pelelangan barang gadai digunakan untuk melunasi hutang nasabah agar PT. Pegadaian (Persero) tidak mengalami kerugian dan nasabah juga dikenakan biaya atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai selama barang berada di kantor Pegadaian dimana biaya tersebut telah disesuaikan berdasar golongan dari barang gadai tersebut.

#### **C. Prosedur Pemberian Jaminan Kredit Dan Proses Pelunasan Jaminan Kredit.**

##### **a). Pengertian Jaminan**

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

**b). Asas-Asas Hukum Jaminan**

Beberapa literatur, diketahui bahwa secara umum asas-asas dari hukum jaminan ini adalah sebagai berikut yaitu:

a. Asas Publicitiet.

Asas yang menyatakan bahwa semua hak-hak tanggungan hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan supaya tahu bahwa benda tersebut sedang berada dalam jaminan untuk sebuah utang atau pembebanan utang.

b. Asas Specialitiet.

Asas bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang-orang tertentu.

c. Asas Tidak Dapat Dibagi.

Yaitu asas dapat di baginya suatu utang tidak dapat mempengaruhi dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran utang secara sebagian.

d. Asas Inbezitteling.

Asas ini menjelaskan bahwa “barang jaminan gadai

harus berada pada penerima gadai.

**c). Jenis-Jenis Jaminan**

Mengutip dari beberapa literatur mengenai macam-macam jaminan adalah sebagai berikut:

a). Jaminan berdasarkan Undang-undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian.

Jaminan berdasarkan undang-undang adalah jaminan yang berdasarkan apa yang ada dalam ketentuan undang-undang, contohnya Pasal 1131 KUHPerd yang terdapat ketentuan mengenai segala kebendaan si berutang baik yang sudah ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan bagi kreditornya, kemudian jaminan berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang timbul akibat dari kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara 2 pihak atau lebih yang dilakukan dalam bentuk hak fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

b). Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.

Jaminan umum meliputi untuk semua kreditor konkuren dan untuk seluruh harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara khusus

seperti yang ditentukan Pasal 1131 KUHPerd. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferen) dan benda jaminannya ditentukan khusus pula seperti gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum penanggung atau misal garansi bank.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian gadai. Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan yang telah dikurangi dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lelang, nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jaminan gadai miliknya tersebut, sedangkan kewajiban nasabah yang barang jaminannya di lelang PT Pegadaian adalah melunasi hutangnya kembali.
2. Salah satu pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai. Setelah ditandatanganinya alat bukti tersebut maka wajib bagi nasabah untuk melakukan kewajibannya kepada pihak PT. Pegadaian. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan menebus barang yang sudah jatuh tempo maka nasabah dikatakan telah melakukan wanprestasi dan resiko yang

diterima bahwa barang tersebut akan dilakukan pelelangan oleh pihak PT.Pegadaian (Persero). Dan apabila PT.Pegadaian (Persero) dalam menyimpan barang gadai milik nasabah mengalami kerusakan dan kehilangan maka PT.Pegadaian (Persero) telah melakukan kesalahan dan kelalaian dan mengakibatkan nasabah mengalami kerugian serta mewajibkan PT.Pegadaian (Persero) mengganti kerugian yang dialami nasabah tersebut.

3. Seluruh proses pemberian jaminan kredit dilakukan pengawasan langsung oleh pimpinan cabang. Sistem pelunasan kredit yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) telah terlaksana dengan baik, akan tetapi dalam prosesnya diperlukan pengawasan agar fungsi dan wewenang dapat dijalankan sesuai dengan prosedur.

### **B. Saran - saran**

1. Seharusnya penerangan/informasi mengenai lelang harus dipromosikan lagi sehingga masyarakat mengerti mengenai lelang dan bea lelang dan pajak pembeli yang 2 persen bisa dikurangi menjadi 1 persen saja.
2. Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) memperbaiki sistem perjanjian gadai yang menggunakan syarat-syarat baku yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan landasan hukum gadai dimana yang sudah termuat dalam ketentuan

peraturan hukum yang berlaku di Indonesia agar kepentingan nasabah dapat terlindungi.

3. Seharusnya fungsi penaksir dapat menjalankan fungsi tanggung jawabnya dengan baik. Surat Bukti Gadai yang tecetak seharusnya dalam prosesnya dilakukan oleh pihak penaksir yang terkait, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan informasi nasabah dan barang jaminan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul R. Saliman, 2017, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus*, cetakan ke-11, PT Fajar Interpratama Mandiri, Pangkalpinang.
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kasmir, D., 2012. *Dasar-Dasar Perbankan. In Dasar-Dasar Perbankan* (pp. 106- 113). Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu , Yogyakarta.
- Purnama T. Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, *hukum jaminan keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti dan R. Tjiptosudibio, 2004, *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Thomas Suyatno., H. C., 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)* Jilid Kedua, Rajawali Pers, Depok.